

# LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2013 SERI E NOMOR 4

---

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI**

**LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM**

**BERSUBSIDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke Gas, perlu dilaksanakan sistem pendistribusian tertutup terhadap *Liquified Petroleum Gas* tabung 3 (tiga) kg di Daerah, agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan tabung Gas dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan peran serta pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) kg bersubsidi di Wilayah Kota Jambi dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 00073 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi ;
17. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
5. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

6. LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah LPG Tabung 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
7. Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket LPG 3 kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Kelompok Pengguna adalah suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
9. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
10. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
11. Wilayah Distribusi tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi adalah daerah/wilayah yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakannya pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
12. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi di Kota Jambi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan kondisi Daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
13. Pencatat Transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah media yang dapat berupa elektronik dan/atau manual yang ditempatkan pada Penyalur dan Sub Penyalur untuk digunakan sebagai alat pencatat dan pengenalan identitas penerima Kartu Kendali dalam transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
14. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
15. Lembaga Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah lembaga yang menyalurkan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada wilayah yang telah ditetapkan yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian Elpiji Khusus (SPEK), Penyalur dan Sub Penyalur.

16. Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
17. Sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
18. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah pedoman yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi yang meliputi penataan dan penetapan Lembaga Penyalur, Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sesuai kriteria, Kelompok Pengguna, tata cara transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dengan menggunakan Kartu Kendali, pelaporan hasil transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi, pelayanan sistem pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi, dan pengawasan sistem pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
19. Pelaksana Pengawasan adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan forum komunikasi pimpinan daerah Kota Jambi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. pemerataan;
- b. kesejahteraan masyarakat;
- c. keamanan dan keselamatan;
- d. keadilan dan kepastian hukum; dan
- e. berkesinambungan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG tabung gas 3 (tiga) kg bersubsidi di Kota Jambi;

**LEMBAGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Penyalur**

Pasal 4

- (1) Penyalur dalam menyalurkan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
- (2) Badan usaha pemilik izin niaga LPG 3 (tiga) kg bersubsidi yang ditunjuk oleh Pemerintah menetapkan penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dengan memiliki izin yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan wilayah penyaluran diatur oleh Pemerintah Daerah bersama badan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyalur wajib mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada Sub Penyalur pada wilayah penyaluran hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (5) Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi wajib melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada Pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Penyalur kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Walikota.
- (7) Penyalur menjual LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertentu (HET) yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.
- (9) Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Penetapan sebagai Penyalur yang telah diterbitkan, tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (11) Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada Buku Catatan.
- (12) Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi melaporkan rencana dan realisasi volume Penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Penyalur**

#### Pasal 5

- (1) Sub Penyalur dalam menyalurkan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah sub penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
- (2) Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi kepada Konsumen Pengguna di wilayah Sub Penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (3) Penataan wilayah sub penyaluran diatur oleh Pemerintah Daerah bersama badan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (4) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran.
- (5) Hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi pada wilayah yang telah ditetapkan.
- (6) Penyalur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Sub Penyalur kepada Badan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal dan Walikota.
- (7) Sub Penyalur menjual LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Sub Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Penyalur sesuai dengan kuota yang diberikan kepada penyalur.
- (9) Sub Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (10) Penetapan sebagai Sub Penyalur yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (11) Sub Penyalur dilarang melakukan transaksi dengan konsumen pengguna yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali.
- (12) Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada buku catatan.
- (13) Sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dan Camat, Kelurahan/RT setempat mengenai realisasi volume Penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan penyaluran.

### **BAB III**

#### **IZIN USAHA**

##### **Pasal 6**

- (1) Penyalur dan sub penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang ditunjuk oleh Pertamina di wilayah Kota Jambi, wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. HO/Gangguan ;
  - b. IMB;
  - c. SITU;
  - d. SIUP;
  - e. TDP

### **BAB IV**

#### **PENGGUNA LPG TABUNG 3 (TIGA) KG BERSUBSIDI**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah Rumah Tangga dan Usaha Mikro berdasarkan data dari kementerian ESDM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kartu kendali.
- (3) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. tanda pengenal resmi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak mendapatkan tabung gas 3 (tiga) kg bersubsidi;
  - b. alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
- (4) Walikota melakukan verifikasi, validasi, dan registrasi terhadap Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali
- (5) Rumah Tangga yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria:
  - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Lurah atas usulan dari RT setempat;
  - b. tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi;
  - c. mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/RT setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.
- (6) Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



- (7) Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi pemegang Kartu Kendali dalam suatu Kelompok Pengguna hanya dapat terdaftar pada Sub Penyalur dan Penyalur yang telah ditetapkan.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi yang menggunakan Kartu Kendali, Lurah/RT melalui Camat mengajukan kepada Walikota yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Migas untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi.
- (9) Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi hanya dapat melakukan transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada Penyalur/Sub Penyalur yang telah ditetapkan dan wajib menggunakan Kartu Kendali dalam setiap transaksi LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi .
- (10) Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg Bersubsidi yang tidak menunjukkan Kartu Kendali, tidak dapat dilayani oleh Penyalur/Sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi .
- (11) Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan, pindah alamat pengguna Kartu Kendali, pengguna dapat melaporkan kepada Lurah/RT.
- (12) Pemegang Kartu Kendali bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali.

## **BAB V**

### **TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.
- (3) Tim Koordinasi bersama Camat dan Lurah/RT di Daerah merancang program pembinaan dan pengawasan yang paling sesuai dengan karakteristik kemasyarakatan ditiap Kecamatan, Kelurahan/RT, serta untuk memelihara keberlanjutan program pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi .
- (4) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab : Walikota Jambi
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua : Kepala BAPPEDA Kota Jambi
  - d. Sekretaris : Bagian Perekonomian  
Sekretariat Daerah Kota Jambi;

- c. Anggota :
1. Inspektorat Kota Jambi
  2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi;
  3. Dinas Perhubungan Kota Jambi;
  4. Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
  6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi
  7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi
  8. Komando Distrik Militer 0415 Batang Hari
  9. Kepolisian Resort Kota Jambi
  10. Pertamina Jambi
  11. Hiswana Migas Jambi
  12. Camat se Kota Jambi.

#### Pasal 9

Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) Kg.

### **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi di Kota Jambi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada aparatur pemerintah kelurahan/RT dan masyarakat;
  - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada tingkat penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi ke Pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dan Kelompok Pengguna;
  - c. bersama Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dan lembaga penyalur.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian kesatu Pengawasan**

#### Pasal 11

Pengawasan di Daerah, dilaksanakan oleh Walikota bersama Tim Koordinasi bekerja sama dengan Direktur Jenderal kementerian ESDM dalam penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengawasan di Daerah Walikota mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan bersama Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi ; dan
  - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi .
- (2) Dalam rangka pengawasan di daerah Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan bersama Lurah/RT dengan melibatkan Perangkat RT atas penerapan Kartu Kendali;
  - b. bersama Tim Koordinasi Kota Jambi mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi ; dan
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi tertutup LPG tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi .

### **bagian kedua pelaporan**

#### Pasal 13

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan pengawasan pendistribusian tertutup LPG 3 (tiga) kg wilayah distribusi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan pengawasan pendistribusian tertutup LPG 3 (tiga) kg wilayah distribusi secara berkala setiap 2 (dua) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (10), ayat (12), ayat 13 dan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) ayat (14) dan Pasal 7 Dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. Denda;
  - b. Uang paksa ; dan
  - c. Pencabutan izin
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX SANKSI PIDANA**

### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 16

- (1) Seluruh perizinan yang telah ditertibkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku Izin Usaha tersebut.
- (2) Permohonan izin usaha yang masih dalam proses setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan diharuskan berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XI  
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi .

Ditetapkan di Jambi,  
pada tanggal 31 Desember 2013

**WALIKOTA JAMBI,**

Dto

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Kota Jambi,  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

Dto

**DARU PRATOMO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E NOMOR 4**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005